



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 282/Kw.02/2-c/PP.00/03/2024

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : B-537/Kk.02.20/PP.00/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swadaya.

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama Madrasah : MTs Swadaya
2. NSM : 121212770004
3. Alamat Madrasah : Jl. Dr. KH. Zubeir Ahmad I No.19
4. Kelurahan / Desa : Sadabuan
5. Kecamatan : Padangsidimpuan Utara
6. Kabupaten / Kota : Padangsidimpuan
7. Nama Yayasan : Yayasan Pembangunan Swadaya Padangsidimpuan
8. Akte Menkum Ham : AHU.0002477.AH.01.04 Tgl.15 Januari 2016

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 22 Maret 2024 dan berakhir pada tanggal 22 Maret 2028.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Medan, 06 MARET 2024

an.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002477.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PEMBANGUNAN SWADAYA PADANGSIDIMPUAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Mendang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 08, Tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ROSMINAR RANGKUTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBANGUNAN SWADAYA PADANGSIDIMPUAN tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011512102543 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PEMBANGUNAN SWADAYA PADANGSIDIMPUAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum YAYASAN PEMBANGUNAN SWADAYA PADANGSIDIMPUAN berkedudukan di KOTA PADANG SIDIMPUAN sesuai Akta Nomor 08, Tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ROSMINAR RANGKUTI, SH berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI SELATAN;

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AZHAR ANIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002477.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Januari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002477.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PEMBANGUNAN SWADAYA PADANGSIMPUN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DOKTER ASNAWI ARI	12711200100400003
ENNI MAHRANI HASBIJAN	12770153118900002
RAHMAT SALEH NASUTION	12210722050300003
RIDWAN SOFYAN NASUTION	12711204000000007
ZULPRAW SUGIATNO	12770125087200002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP-PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DOKTER ASNAWI ARI	12711200100400003	PEMERINTA	KETUA
ZULPRAW SUGIATNO	12770125087200002	PENGURUS	KETUA UMUM
RAHMAT SALEH NASUTION	12210722050300003	PENGURUS	SEKRETARIS
ENNI MAHRANI HASBIJAN	12770153118900002	PENGURUS	BENDAHARA
RIDWAN SOFYAN NASUTION	12711204000000007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
HR. DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002477.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Januari 2016

Rosminar Rangkuti, S.H.

Notaris / PPAT

di

Padang Sidempuan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tgl. 16 Februari 1998 No. C-17. HT.03.01 Th. 1998

Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tgl. 27 Juli 1998 No. 12 XI-1998

Kantor / Rumah : Jalan Inam Bonjol No. 101-B Padang Sidempuan 22723 Telp. (0634) 24320 - (0634) 7000757 Fax. (0634) 24320

-17 Januari 2018.-

Akte Tgl :

-17.-

Nomor :

AKTA PENGINJILAN

"TAYARAN PENGHANCURAN UMUMNYA BERDASAR DI DESUHAN"

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN PEMBANGUNAN SWADAYA PADANGSIDIMPUAN"

Nomor: 08.

Hari ini, Senin tanggal 11-01-2016 (sebelas Januari dua ribu enam belas) pukul 15.45 WIB (lima belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat)

Hadir dihadapan saya, ROSMINAR RANGKUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Padangsidempuan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akte ini:

1. Tuan ZULPIKAR SUGIATNO, Warga Negara Indonesia, lahir di Padangsidempuan tanggal 25-08-1972 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kelurahan Sadabuan, Jalan Doktor Kyai Haji Zubeir Ahmad I nomor 36.

2. Tuan RAHMAT SALEH NASUTION, Warga Negara Indonesia, lahir di Padangsidempuan tanggal 22-05-1983 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kelurahan Sadabuan, Jalan Doktor Kyai Haji Zubeir Ahmad I nomor 19-B.

3. nona EMMI MAHRANI HASIBUAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Sabungan tanggal 13-11-1989 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Guru, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kelurahan Tobat, Jalan Doktor Payungan nomor 84.

4. nyonya ARDINA KHOIRUNNISA NASUTION, Warga Negara Indonesia, lahir di Padangsidempuan tanggal 01-12-1975 (satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kelurahan Sadabuan, Jalan Doktor Kyai Haji Zubeir Ahmad I nomor 36.

menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak:

a. untuk dirinya sendiri;

b berdasarkan atas kekuatan isi Surat Kuasa dibawah tangan, bermeterai

cukup tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas)

dan dilekatkan pada menit akte ini, sebagai kuasa dari – karena itu untuk

dan atas nama

(1.) Iwan Doider ASNAWI ARIF, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang

sidempuan tanggal 06-10-1964 (enam Oktober seribu sembilan ratus

enam puluh empat), Doider, bertempat tinggal di Kota Medan, Keca-

matan Medan Maritan, Kelurahan Terjun, Jalan Maritan IX, Graha M

Blok H-2, Lingkungan-01

(2.) Iwan RIDWAN SOFYAN NASUTION, Warga Negara Indonesia, lahir di

Padangsidempuan tanggal 04-06-1960 (empat Juni seribu sembilan

ratus delapan puluh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota

Medan, Kecamatan Medan Maritan, Kelurahan Terjun, Pasar II Barat,

Gang Argo, Lingkungan-02

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris

Para penghadap yang bertindak sebagai disebut menerangkan dengan ini,

bahwa para penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan masing-masing

yang berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000.000 - (lima puluh juta rupiah) untuk

dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan.

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang

bertaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap yang

bertindak sebagai disebut telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu

Yayasan dengan menggunakan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama: "YAYASAN PEMBANGUNAN SWADAYA

PADANGSIDIMPUAN" (selanjutnya dalam anggaran dasar cukup diingkat

dengan Yayasan), berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jalan Doktor Kyai

Haji Zuber Ahmad-I nomor 36, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padang

sidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Propinsi Sumatera Utara

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dan persetujuan Pembina

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan di Bidang

1. Sosial
2. Kemanusiaan
3. Keagamaan

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Sosial yang meliputi:
 - a. Mendirikan pendidikan Non Formal yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kursus, Bimbingan Pelatihan dan Keterampilan, Keaksaraan Fungsional dan Kejar Paket A, B dan C,
 - b. Mendirikan Pendidikan Formal yaitu, Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT)
 - c. Mendirikan Panti Asuhan,
 - d. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, Balai Pengobatan, Laboratorium,
 - e. Pembinaan Olah Raga
 - f. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan,
 - g. Studi banding
2. Dalam Bidang Kemanusiaan yang meliputi:
 - a. Memberi bantuan pendidikan serta menyantuni anak yatim piatu, anak terlantar dan fakir miskin serta manula,
 - b. Memberikan perlindungan konsumen,
 - c. Melestarikan lingkungan hidup,

d. Mengadakan thahidi sosial dan khitanan massal.

3. Dalam Bidang Keagamaan yang meliputi:

- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah;
- c. Menetima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- e. Melaksanakan syar'at keagamaan;
- f. Studi banding keagamaan.

W A K T U

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

K E K A Y A A N

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang diserahkan, terdiri dari uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat;
 - b. Hibah;
 - c. Hibah Wasiat dari;
 - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

1. Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengurus.

c. Pengawas

P E M B I N A

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pembina berdasarkan keputusan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dan jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7),
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;

e. dinyatakan pailit atau dirangsang di bawah pengampunan berdasarkan suatu

Penetapan Pengadilan;

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan

atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.

2. Kewenangan Pembina meliputi:

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota

Pengawas;

c. Penetapan Kebijakan Umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar

Yayasan;

d. Pengesahan program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan,

dan

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran Yayasan;

f. Pengesahan laporan tahunan;

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan

wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina

berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 01 (satu) tahun, paling

lambat dalam waktu 05 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat

Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga

mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis

dan seorang atau lebih anggota Pembina anggota Pengurus atau anggota
Pengawas.

2. Panggilan untuk Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung
atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 07 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pang-
gilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara
rapat.

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat
kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut
tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak
hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya
dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat
apabila:

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina,

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak ter-
capai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua,

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus di-
lakukan paling lambat 07 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat,

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama.

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari separuh jumlah suara yang sah.

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 01 (satu) suara dan tambahan 01 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara yang abstrak dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.

7. Perandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada satu orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib mengadakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 05 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perencanaan mengenai perkembangan yayasan;
 - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan dan Anggaran Tahunan Yayasan.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepemimpinan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris;
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Ketua, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang Sekretaris, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari satu orang Bendahara, maka satu orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah

dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 05 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 05 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, honorarium apabila pengurus Yayasan:

a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina, Pengawas dan

b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan itu, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan

secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terjadi penggantian pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penggantian pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana

kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.

2. Mengundurkan diri, _____

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang
dancam dengan hukuman penjara paling sedikit (5 lima) tahun, _____

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, _____

5. Masa jabatan berakhir, _____

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk
kepentingan Yayasan, _____

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan
Yayasan untuk disahkan Pembina, _____

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan
Pengawas, _____

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang
beraku, _____

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut: _____

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk
mengambil uang Yayasan di Bank); _____

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai
bentuk usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri, _____

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap, _____

d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas
nama Yayasan, _____

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta meng
gunakan/membekali kekayaan Yayasan, _____

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, _____
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja _____

pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

6. Pembuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f, harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang.
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan.

Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan

kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 05 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 05 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus berbenturan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; maka anggota Pengurus bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan

kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh pengurus.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 07 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus di-

lakukan paling lambat 07 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan —
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. —

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan —
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. —

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengi- —
kat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Pengurus. —

Pasal 23. —

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mo- —
takat. —

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, —
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) —
jumlah suara yang sah. —

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. —

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara ter- —
tutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal —
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketika Rapat menentukan lain dan tidak —
ada keberatan dan yang hadir. —

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan —
jumlah suara yang dilaksanakan. —

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh —
Ketua Rapat dan 01 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk —
oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. —

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diwajibkan apabila —
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. —

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan —
Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu —
secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan menge- —
nai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan ter- —
sebut. —

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai —

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 01 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 01 (satu) orang Pengawas, maka 01 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam jangka waktu 05 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 05 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas Baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggan-

dan Pengawas Yayasan. Pengurus yang mengabaikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana kegiatan.

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 05 (lima) tahun ;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 01 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 07 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 07 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 07 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
Mencabut keputusan pemberhentian sementara atau memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 26.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 07 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat

kegiatan yayasan.

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa.

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengawas.

b. dalam konum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 07 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dan dihitung sejak rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemugutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup.

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap rapat dibuat Berita Acara Rapat yang diandatangani oleh Ketua Rapat dan 01 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang diunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diperlukan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 07 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan

7. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan – dari Pengurus dan Pengawas yang hadir

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 01 (satu) suara dan tambahan 01 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 07 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 01 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan

TAHUN BUKU

Pasal 34.

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 01 (satu) Januari sampai dengan

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta

Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016

(dua ribu enam belas).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat

06 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta

hasil yang telah dicapai;

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir

periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menanda-

tangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan

tertulis.

5. Laporan Tahunan disajikan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.

6. Rangkuman Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi

keuangan yang berlaku dan dimumkan pada papan pengumuman di kantor

Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan

Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pem-

bina.

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,

maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per-

tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 03 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut Perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan curator.

PENGGAJUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan dengan menggabungkan 01 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhalikan

a. Ketidakmampuan Yayasan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan —
sejenis, atau —

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan —
yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan —
kesusilaan. —

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada —
Pembina. —

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan —
Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah ang-
gota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari seluruh jumlah —
anggota Pembina yang hadir. —

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan —
yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. —

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan —
dalam rancangan Akta Penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan —
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. —

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina —
masing-masing Yayasan. —

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam Akta —
Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia. —

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil pengga-
bungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga-
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. —

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar —
yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka —
akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri —
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilam-
piri akta penggabungan. —

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena: _____

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir _____

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai _____

c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan _____

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesucialan; _____

2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau _____

3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut _____

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan _____

Huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan _____

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator _____

Pasal 41 _____

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi _____

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang Yayasan _____

3. Dalam hal Yayasan bubar karena Putusan Pengadilan juga menunjuk likuidator _____

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibanding kepailitan _____

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban lugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator _____

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan penberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 05 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia _____

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari _____

terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 07 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada Badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pegawai Negeri yang berlaku bagi Badan Hukum tersebut
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4); pasal 13 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

PEMBINA :

Ivan Dokter ASNAWI ARIF tersebut

PENGURUS :

Ketua penghadap Ivan ZULPIKAR SUGIATNO

Sekretaris penghadap Ivan RAHMAT SALEH NASUTION

Bendahara penghadap nona EMMI MAHRANI HASIBUAN

PENGAWAS

Ivan RIDWAN SOFYAN NASUTION tersebut

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan

bakl bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Dari segala sesuatu yang disebut diatas, dibuatlah

Akte ini

dibikin sebagai misal dan disempikan di Padang Sidempuan, pada hari ini, tanggal bulan dan tahun yang disebut pada awal akte ini dengan dihadir oleh nyonya Mei Ratemayani Hasibuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang Sidempuan tanggal 04-05-1981 (empat Mei seribu sembilan ratus

delapan puluh satu) dan nyonya Harnisah, Sarjana Pendidikan, Warga Negara —
Indonesia, lahir di Sinyor Tapanuli Selatan tanggal 12-11-1987 (dua belas —
Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), kedua-duanya pegawai —
Notaris dan bertempat tinggal di Padang Sidenpaur, sebagai saksi-saksi. —
—Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap —
dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi —
saksi dan oleh saya, Notaris. —
—Dilaksanakan dengan dua perubahan, yaitu karena coretan. —
—Misi akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. —
—Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. —

